


SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)**

**Oleh:
PRAMUDIA WULAN PRATIWI
NPM. 1502090088**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
**PRAMUDIA WULAN PRATIWI
NPM. 1502090088**

**Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Hi. Nawa Angkasa, S.H., M.A.**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pengajuan Munaqosyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : **PRAMUDIA WULAN PRATIWI**
NPM : 1502090088
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMUI SYARIAH (Studi Kasus Petani Padi Desa
Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 195908150989031004

Metro, januari 2020

Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 196710252000031003

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Petani Padi Desa
Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung**

Nama : PRAMUDIA WULAN PRATIWI

NPM : 1502090088

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah
IAIN Metro.

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.sy
NIP. 195908150989031004

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 193/In.28.2/P/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung). Disusun oleh Pramudia Wulan Pratiwi NPM 1502090088, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 17 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

(.....)

Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum

(.....)

Penguji II : Nawa Angkasa, SH, MA.

(.....)

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramudia Wulan Pratiwi
NPM : 1502090088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 7 Januari 2020

Yang menyatakan


Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara keduanya. (Q.S An-nissa': 29)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillah* *rabbi 'alamiin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Gunawan dan Ibunda Siti Sujarmi, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan kasih sayangnya.
2. Kedua adikku, Aderifa Bintang Zamzani dan Raditya Narendra Lutfi yang selalu memberikan semangat dan doa serta menjadi kebanggaan dalam hidup.
3. Dosen pembimbing bapak Drs. A. Jamil, M.Sy dan bapak Hi. Nawa Angkasa, SH,MA yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
5. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang selalu memberi semangat dan berdiri tegap di sampingku saat suka maupun duka, berbagi nasihat dan keceriaan.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, sebagai Pembimbing I, telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
4. Bapak Hi. Nawa Angkasa, S.H.. M.A, sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
5. Bapak Dr. Azmi Siradjuddin Lc, M.Hum, sebagai Penguji I, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
6. Ibu Siti Mustaghfiroh M.phil, sebagai sekretaris, yang ikut serta membantu dalam persidangan munaqosah
7. Kepada seluruh Staff dan karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Januari 2020
Peneliti



Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	11
1. Pengertian Jual Beli.....	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Akad dalam Jual Beli	19
B. Jual Beli Jizaf	21
1. Pengertian Jizaf	21
2. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf.....	22
3. Rukun Jual Beli Jizaf	23
4. Syarat Jual Beli Jizaf.....	24
5. Jal Beli jizaf Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ...	26

6. Sebab-Sebab dilarangnya Jual Beli.....	27
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung	35
1. Sejarah singkat Desa Endang Rejo	35
2. Data penduduk di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung.....	37
3. Kondisi Wilayah Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung	37
B. Jual Beki Jizaf Petani Padi di Desa Endang Rejo Kecamatan seputih Agung	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Jizaf Petani Padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung	38

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Daftar Nama
2. Daftar Penduduk Desa Endang Rejo
3. Luas Tanah Sawah
4. Luas Tanah Kering

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Serat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Serat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dan tinggal bersama masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Dalam bidang muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang muamalah itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah muamalah yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya.¹ Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ^ط وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ^ج وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan Kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-13

manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."²

Jual beli (al-bai') secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).³ secara terminologi jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"⁵

Jual beli sama-sama dengan kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerima (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan. Penawaran yang dilakukan oleh pembeli tidak boleh dibatasi oleh penjual maupun terhadap bagian tertentu dari barang objek jual beli. Penyimpangan dari ijab maupun qabul akan menyebabkan jual beli itu tidak lengkap. Jika qabul tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka ijab menjadi batal dan hilang. Sebuah jual beli dapat dilakukan baik secara tunai maupun pembayaran menyesuaikan sesuai kesepakatan. Dan dalam hal penjualan rumah, maka pondasi dan bagian atasnya termasuk ke dalam perjanjian. Dalam penjualan tanah, pepohonan diatasnya masuk kedalam perjanjian, tetapi gandum tidak, kecuali ada permintaan.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 277

³ Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 68

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 67

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 47

Kontrak jual beli, menurut Al-Quran, hendaknya tertulis, baik kecil maupun besar, bersamaan dengan syarat-syarat dan saksinya. Namun demikian, tidak ada pendosa jika kontrak itu tidak tertulis, jika ingin melakukan jual beli tersebut berlangsung tunai.⁶

Dalam transaksi jual beli terdapat bermacam-macam jenisnya sesuai dengan tinjauan berbagai sisi. Jual beli dapat ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, ditinjau dari obyek yang dijualbelikan. Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang berdasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditaksirkan dan dibuktikan secara langsung, Dalam hal ini ulama fiqh menyebut transaksi ini dengan istilah jual beli jizaf (dalam istilah jawa disebut dengan *tebasan*).

Al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persia yang diArabkan. Yang bermakna, jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Imam syukani menambahkan, al-jizaf merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kualitasnya) secara detail.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 Menjelaskan bahwa Jual Beli dapat dilakukan terhadap:

⁶ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 124-125

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 147

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁸

Keabsahan praktik jual beli jizaf dapat disandarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, dan berkata: “*Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya*” (HR. Muslim dan Nasai).⁹

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukan barang yang sejenis artinya ditukar dengan kurma. Jika kurma tersebut dibayar dengan yang sejenis (kurma) maka hukumnya haram.

Sebagaimana peristiwa yang terjadi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah disaat musim panen tiba, terkadang seorang petani yang menjual hasil panennya dengan cara borongan, salah satunya yaitu jual beli padi. Hasil panen dijual kepada pemborong tanpa terlebih dahulu ditimbang atau ditakar, sehingga tidak di ketahui jumlah kuantitasnya secara jelas. Transaksi jual beli jizaf ini biasanya dilakukan pada

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35

⁹ Dimyauddin Djuwaini., 148

saat padi yang sudah hampir menguning atau sekitar 2,5 bulan, biasanya petani segera mencari tengkulak untuk menawarkan padi yang akan dijual . Setelah petani mendapatkan tengkulak atau pembeli, kemudian pembeli tersebut melakukan survey kesawah petani dan keliling lahan sawah yang ditanami padi untuk mengetahui kondisi padi tersebut. Setelah di survey kondisi padi dan luas lahan yang ditanami padi tersebut barulah transaksi tersebut dilakukan ijab dan qabul oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi ini antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa banyak jumlah padi yang akan dipanen melainkan hasil panen tersebut dijual dengan cara perkiraan atau menaksir jumlah panen tersebut, kemudian harga disepakati kedua pihak.¹⁰

Setelah terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak biasanya padi tidak segera dipanen tetapi menunggu sampai padi tersebut benar-benar sudah siap dan layak untuk dipanen. Dalam jual beli jizaf ini perjanjiannya hanya menggunakan akad lisan dan unsur kepercayaan tidak ada perjanjian secara tertulis. Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan ada dengan cara panjar, yaitu dengan membayar setengahnya terlebih dahulu dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah padi dipanen. Namun yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini yaitu setelah padi akan dipanen biasanya penjual akan melunasi pembayaran tersebut namun pada akhir dalam pembayaran harga tidak sesuai dengan kesepakatan awal melainkan harga penjualan padi tersebut diturunkan oleh tengkulak karena dalam perkiraan

¹⁰ Wawancara oleh Penduduk Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung (Bapak Suroto) pada tanggal 23 Juni 2019

padi tidak sesuai dengan yang sudah diperkirakan sebelumnya dengan alasan bulir padi banyak yg kopong. Praktik jual beli padi didesa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung ini sudah lama berlaku dan sampai sekarang belum ada perubahan.¹¹ Dalam hal ini ulama fiqh menyebut transaksi ini dengan istilah jual beli jizaf (dalam istilah jawa disebut dengan *tebasan*).

Menarik dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih mendalam dan mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah “bagaimana praktik jual beli jizaf petani padi didesa Endang Rejo Kecamatan Seputih agung ditinjau Hukum Ekonomi Syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Praktik Jual Beli Jizaf pada Petani Padi Perspektif HukumEkonomi Syariah.

¹¹ Wawancara oleh Penduduk Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah (Bapak Sunarto) pada tanggal 9 Juli 2019

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ini adalah:

a. Secara Teoritis

Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan teoritis baru dan sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan sumbangan kepada umat Islam terkait jual beli jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih agung.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini menurut uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk itu ditinjau kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan

berbeda. Di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya:

1. Aizza Alya Shofa “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Mlaten, Kabupaten Demak Tahun 2015/2016)”, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam jual beli ini pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi dengan petani pada saat bulir padi sudah nampak tetapi belum layak panen, dengan menyerahkan uang sebagian dimuka. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen padi tersebut melainkan menunggu sampai padi tersebut sudah layak untuk dipanen. dari uraian diatas maka dalam skripsi ini menjelaskan apakah mekanisme sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mlaten, Kabupaten Demak sudah sesuai dengan hukum Islam.
2. Abdul Kholiq Syafa’at dan Rohmatullah “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kebat Kabupaten Banyu Wangi”. Praktek jual beli padi sebagai berikut pertama penjual akan menawarkan padi kepada pembeli, selanjutnya pembeli akan mendatangi untuk mensurvei dan melakukan beberapa perkiraan mengenai harga padi, setelah disurvei akan dilakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan petani, setelah itu pihak penebas memberi uang muka (panjer) sebagai tanda jadi dan sisanya dilunasi pada saat padi dipanen. Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini Untuk mengetahui Praktik Jual Beli

Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Serta Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah dengan Tebas (Studi Kasus di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes). Di desa Larangan umumnya masyarakat dalam berdagang atau jual beli hasil pertanian menggunakan tebas. Salah satu hasil pertanian yang diperjual belikan dengan tebas yaitu bawang merah. Adanya ketidak jelasan antara penjual dan pembeli dalam transaksi ini maka dalam Penelitian ini membahas bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap jual beli borongan dan hukum Islam memandang praktik jual beli yang dilakukan pada masyarakat di Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Serta memberikan gambaran terhadap praktik jual beli yang dilakukan pada masyarakat setempat.

Menarik dari permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam ketiga penelitian relevan diatas dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli jizaf atau sering disebut dengan borongan atau tebas. sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian relevan diatas apakah mekanisme sistem tebas yang dilakukan oleh masyarakat di desa Mlaten, Kabupaten Demak sudah sesuai dengan Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas apakah praktik jual beli jizaf yang dilakukan oleh masyarakat Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan apakah masyarakat desa endang

Rejo Kecamatan Seputih Agung ini Memahami tentang Jual Beli Jizaf atau yang sering disebut dengan jual beli borongan, serta faktor-faktor penyebab masyarakat setempat melakukan transaksi jual beli dengan sistem jizaf atau borongan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara al-bai' (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu". Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni al-syira' (membeli), demikianlah al-bai' sering diterjemahkan dengan jual beli".¹

Jual beli secara istilah ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai dan dapat ditukar dengan suatu moneter.²

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli, sebagian ulama lain memberikan pengertian:

- a. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi

147 ¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

² Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 125

bukan manfaatnya ataupun bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³

- b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁴
- c. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
- d. Menurut Taqi Al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara'.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 69-70

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.*, 69

⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 156

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memahami persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Segala tindakan muamalat pada dasarnya sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisaa'/4:29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantara keduanya".*⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atau kerelaan bersama.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 83

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli, dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walau ada bayaran atau pengantiannya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya.⁷

Ada dua macam riba yang dikenal yaitu riba nasi'ah dan riba fadal. Riba nasi'ah ialah tambahan pembayaran utang yang diberikan oleh pihak yang berutang, karena adanya permintaan penundaan pembayaran pihak yang berutang. Tambahan pembayaran ini diminta oleh pihak yang berpiutang setiap kali yang berutang meminta penundaan pembayaran utangnya.

Riba fadal yaitu menjual sejenis barang dengan jenis barang yang sama dengan ketentuan memberikan tambahan sebagai imbalan bagi jenis yang baik mutunya, seperti menjual emas 20 karat dengan emas 24 karat dengan tambahan emas 1 gram sebagai imbalan emas 24 karat.⁸

b. Sunnah

Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi'

Al-Bazar dan Hakim:

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsir*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid I, 421-423

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsir*, Jilid II, 154

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ".

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang di lakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang berkaitan (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)".⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli¹⁰

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun jual beli meliputi:

- 1) Akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah melakukan ijab dan qabul sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).
- 2) Orang-orang yang berakad (subjek), ada 2 pihak yaitu bai' (penjual) dan mustari (pembeli).
- 3) Ma'kud 'alaih (objek akad)/ benda-benda yang diperjualbelikan.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat yaitu bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).

b. Syarat Jual Beli

⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Saiful Amin Ghofur, 2014), 21

¹⁰ Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 92

Di antara jumhur ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.

1) Menurut ulama Hanafiyah¹¹

Persyaratan yang ditetapkan ulama Hanabillah berkaitan jual beli adalah:

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76-80

a) Syarat terjadinya akad

Ulama hanafiyah menetapkan 4 syarat yaitu: pertama syarat aqid (orang yang akad). Orang yang berakad (aqid) harus memenuhi persyaratan yaitu berakal dan mumayiz, aqid juga harus terbilang sehingga tidaklah sah akad dilakukan dengan seorang diri minimal dilakukan dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli. Kedua syarat dalam akad, syarat ini hanya satu yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat yaitu ahli akad, qabul harus sesuai dengan ijab, ijab dan qabul harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak sesuai. Ketiga tempat akad, yaitu harus satu atau berhubungan antara ijab dan qabul. Dan keempat ma'qud alaih (objek akad). ma'qud alaih harus memenuhi empat syarat yaitu ma'qud alaih harus ada tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. Benda tersebut milik sendiri. Dapat diserahkan.

b) Syarat Pelaksanaan Akad (Nafadz)

Dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat yaitu benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad dan pada benda tidak terdapat milik orang lain.

c) Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama syarat umum, yaitu syarat-syarat yang ber hubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Yang kedua syarat khusus, yaitu syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu meliputi barang-barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima benda dilakukan sebelum berpisah, terpenuhi syarat penerima, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjualbelikan sudah tanggung jawabnya.

d) Syarat Lujum (Kemestian)

Syarat ini hanya satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

2) Menurut Ulama Malikiyah¹²

Fuqaha malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli. Pertama syarat yang berkaitan dengan aqid meliputi mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, dan pemilik barang. Kedua syarat yang berkaitan dengan sighat, yaitu dilaksanakan dalam satu majlis dan antara ijab qabul tidak terputus. Ketiga syarat yang berkaitan dengan obyeknya, yaitu tidak dilarang oleh syara', suci, bermanfaat, diketahui oleh aqid, dapat diserahkan.

¹²Ghufroon A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 122-123

3) Menurut Ulama Syafi'iyah¹³

Syarat yang berkaitan dengan aqid: rusyd (baliqh, berakal dan cakap hukum), tidak dipaksa, Islam, tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang.

Fuqaha syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan jual beli.

a) Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul atau sighat akad. Yaitu berupa percakapan dua pihak (*khithobah*), pihak pertama menyatakan barang dan harga, qabul dinyatakan oleh pihak kedua, antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain, kalimat qabul tidak berubah dengan qabul baru, terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul, sighat akad tidak digantungkan dengansesuatu yang lain, tidak dibatasi dalam periode waktu.

b) Syarat yang Berkaitan dengan Obyek Jual Beli

Harus suci, dapat diserahkan terimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan jelas.

4) Menurut Ulama Hanabilah¹⁴

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan. Pertama syarat yang berkaitan dengan para pihak, al rusyd (baliqh

¹³Ghufron A. Mas Adi, 123

¹⁴Ghufron A. Mas Adi, 124

dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang ringan, adanya kerelaan. Kedua syarat yang berkaitan dengan obyek, berupa mal (harta), harta tersebut milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas oleh para pihak, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.

4. Akad dalam Jual Beli

Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹⁵

Adapun rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi dengan adanya aqid (orang yang berakad), ma'qud alaih (benda-benda yang diakadkan), maudu' alaqq (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), sighat al aqd (ijab qabul).¹⁶

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukannya adanya akad termasuk sighat akad. Yang dimaksud dengan sighat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sighat akad dapat dilakukan dengan cara:

a. Sighat akad secara lisan

¹⁵ Abdul rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat*, (jakarta: Kencana, 2010), 78

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 45

Adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Sighat akad dengan tulisan

Adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan, maka jika kedua pihak yang akan melakukan akad tidak ada disatu tempat, akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui perantara.

c. Sighat akad dengan isyarat

Yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun dengan isyarat iapun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

d. Sighat dengan perbuatan

Cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan mu'atah) yang penting dengan cara mu'atah ini untuk dapat menumbuhkan akad itu jangan sampai terjadi semacam

tipuan, kecohan, dan sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas.

B. Jual Beli Jizaf

1. Pengertian Jizaf

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.¹⁷

Spekulatif (*jizaf*) jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁸ Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

¹⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, 147

¹⁸Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 93

2. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf

عَنْ أَبِي سَالِمٍ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوَرُّهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

Artinya: *Dari Ibnu Umar r.a. katanya: "pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka."*¹⁹

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.²⁰

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَخَصَ لَصِمَاحِ بْنِ عَرِيَةَ أَنْ يَبِيعَهَا مَغْرُصِهَا

Artinya: *Dari Zaid bin Tsabit r.a., Katanya: "Rasulullah saw. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai 'ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih di pohon) unryuk menjualnya dengan kira-kira."*

Dalam Hadist Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf: "Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya".²¹

¹⁹Zainuddin Hamidy, dkk, *Terjemahan Haist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1937), 271

²⁰ Mochamad Zamzam, dkk, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*, (Bandung: Universitas Islam), vol. 5, No 1, Tahun 2019

²¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, 148

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas di antara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhhl. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan.

3. Rukun Jual Beli Jizaf

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. Ba'i (penjual
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).²²

4. Syarat Jual Beli Jizaf

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.*, 70

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibelikan secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.
- d. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.

- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- f. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.²³

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.²⁴

²³Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, 149-150

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35

5. Jual Beli Jizaf Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Kesepakatan penjual dan pembeli

Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa “penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati”. Dalam pasal 66 kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan “pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.”²⁵

b. Serah Terima Barang

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.²⁶

6. Sebab-sebab dilarangnya Jual Beli

²⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 32

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37

Hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang berpangkal dengan suka sama suka saja, tidak menjamin transaksi dapat dinyatakan sah dalam islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan, dan tidak dibolehkan. Transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika masuk kedalam tiga kategori yang diharamkan, yaitu:

- a. Perdagangan yang dilarang meliputi jenis barang atau zat, Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum syar'i, walaupun dari segi akadnya jual beli tersebut dipandang sah karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subyek, obyek, dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum muslim. Barang yang disebutkan keharamannya dari segi zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan lainnya.
- b. Perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangannya. Barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau disebut dengan gharar. Seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada, kandungan dalam perut binatang, dll.
- c. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagangan atau jual beli yang terlarang. Selain itu pula perdagangan dilarang dalam

islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika (norma) islam. misalnya tadlis, dimana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi. Hal ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama suka.²⁷

²⁷ Syifullah MS, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-syariah*, (Palu, STAIN Datokarama Palu), vol. 4 No. 3. September 2007, 217-226

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.¹

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti dilingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan diatas maka, peneliti akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan praktik Jual Beli Jizaf Petani Padi (Studi Kasus Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung).

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan mengenai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.² deskriptif yang dimaksud dalam proposal ini adalah suatu cara

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 26.

² Hadary Nawawi, *Metode Penulisan Bidang Sosial*, Cetakan ke 13 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 67.

yang digunakan untuk menggambarkan tentang Praktik Jual Beli Jizaf Petani Padi (Studi Kasus Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung).

B. Sumber Data

Sumber Data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian.³ Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.⁴ Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah petani padi yaitu bapak suroto dan Bapak sunarto serta tengkulak atau pembeli yaitu bapak Adi Santoso. Adapun data primernya adalah hasil wawancara mengenai jual beli jizaf petani padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menurut peneliti menunjang data pokok. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada sumber referensi dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan sumber data

³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini, terhadap Jual beli jizaf petani padi sehingga dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli jizaf ini dilakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (interview),

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Dengan demikian wawancara (interview) merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara kedua orang atau lebih, dimana kedua berprilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Wawancara dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Dalam wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara mwnungkan pertanyaan-pertanyaan beserta alternatif jawabannya. Informasi tinggal memilih beberapa alternatif jawaban

⁶ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 186

yang ditawarkan peneliti. Tetapi dalam teknik wawancara ini informasi masih diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain, di luar alternatif yang ditawarkan peneliti.⁷ Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah metode interview yang dilakukan dengan membuat panduan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian menanyakannya secara mendalam dengan mencari keterangan lebih lanjut.⁸ Dan kemudian metode yang digunakan wawancara mendalam untuk bertujuan memperoleh informasi yang akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹ Tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimintai pendapat metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual belijizaf petani padi serta keteranganlain yang menyangkut judul ini.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

⁷ Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 117

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 197

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

Merupakan cara mengambil data penelitian dengan cara peneliti menemukan fokus masalah saja dan tidak memberikan alternatif jawaban yang harus dipilih oleh informan. Dalam teknik ini, peneliti menyusun pertanyaan secara spontan, karena nuansa tanya jawab terjadi seperti air mengalir. Maka pertanyaan penelitian mengikuti perkembangan masalah yang dibahas saat wawancara berlangsung.¹⁰

Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, tujuan dari wawancara dengan metode ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan dengan cara dimintai pendapat metode ini akan peneliti gunakan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli jizaf petani padi serta keterangan yang lain yang menyangkut judul ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lentera, agenda, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Musfoqon, *Metode Penelitian*, 118

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI* (Jakarta: Renika Cipta, 2006), 231.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung

1. Sejarah Singkat Desa Endang Rejo

Seperti desa/kampung transmigrasi lainnya di provinsi Lampung khususnya Lampung Tengah, maka desa/kampung Endang Rejo pada awal mulanya merupakan hutan belukar, namun berkat ketekunan dan kemauan keras dari penduduk yang datang dari Pulau Jawa ke daerah Lampung dengan tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga serta dorongan dari pemerintah yang diprakarsai oleh Jawatan Transmigrasi, maka pada tahun 1956 terbentuklah Desa Endang Rejo, kata Endang Rejo dimulai dari huruf “E” pada permulaan awal desa merupakan urutan kelima dari desa transmigrasi di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, Endang Rejo (dalam istilah Jawa): Endang artinya Tilik/Melihat/Menengok, Rejo artinya Makmur/Sejahtera/Ramai. Endang Rejo artinya setelah dilihat diendangi akan memberikan kemakmuran kepada penduduknya.¹³

Adapun riwayat singkat pertumbuhan desa adalah sebagai berikut.

- a. Pada bulan Juli 1956 oleh Jawatan Transmigrasi Sei Way Seputih dibuka Desa Endang Rejo oleh Mendiang Bapak M. Yakub. Bertindak selaku ketua rombongan pertama terdiri

¹³ Buku Monografi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Tahun 2019

59 kepala keluarga dari Jawa Timur (Blitar), dari Jawa Tengah (Solo, Klaten, Yogyakarta, Banyumas, Wonogiri), dari Jawa Barat (Garut, Sumedang), setelah berjalan 2 tahun transmigran berjumlah 279 kepala keluarga.

- b. Pada mulanya pemerintahan desa Endang Rejo terdiri dari lima wilayah dusun yaitu dusun Endang Rejo, Dusun Srimulyo (Endang Sakti), dan Dusun Endang Mulyo, Endang Arum dan Endang Sari. Dan terdiri dari 15 wilayah RT selaku pemerintahan paling bawah. Pada tahun 1980 dusun Endang Arum dan Endang Sari melalui pemerintah mengadakan pemekaran wilayah desa/membuat pemerintahan sendiri dengan nama desa/kampung Harapan Rejo.
- c. Untuk pimpinan pemerintahan dipilih seorang kepala desa dengan sebutan lain lurah, untuk mengatur dan melayani masyarakat desa menurut aturan yang berlaku.¹⁴

Berikut adalah kepala kampung Endang Rejo yang pernah menjabat sampai dengan saat ini.¹⁵

Tabel 1.1: Daftar Nama Kepala Kampung Desa Endang Rejo

No	Periode	Nama Kepala	Keterangan
----	---------	-------------	------------

¹⁴ Buku Monografi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Tahun 2019

¹⁵ Buku Monografi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Tahun 2019

		Desa	
1	1956- 1957	M. YAKUP	Ditunjuk
2	1958- 1959	KARSO KEJO	Pejabat
3	1959- 1968	M. PARTO SUPAD	Pemilihan
4	1968- 1971	SUMARDJO	Pejabat
5	1971- 1974	JASMO	Pemilihan
6	1974- 1976	SUDHARBI	Pejabat
7	1976- 1981	TAMIARJI	Pemilihan
8	1981- 1989	M. MARSYAM	Pejabat
9	1989- 1995	SUNARSO	Pejabat
10	1995- 1996	MARSONO	Pemilihan
11	1997- 1998	EKHWANTO	Pejabat

12	1999- 2007	SAMITRI UTAMI	Pemilihan
13	2007- 2013	ASMADI W	Pemilihan
14	2013- 2019	ASMADI W	Pemilihan

2. Data Penduduk di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung

Penduduk Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 1597 KK (kepala keluarga), 5237 jiwa.¹⁶

Tabel 1.2: Penduduk Desa Endang Rejo Berdasarkan

Jenis Kelamin

no	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.659 orang
2	Perempuan	2.578 orang
	Jumlah	5.237orang

3. Kondisi Wilayah Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung

¹⁶ Buku Monografi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Tahun 2019

Luas wilayah Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung dengan Perincian sebagai berikut.¹⁷

Tabel 1.3: Luas Tanah Sawah

No	Tata Guna Tanah Sawah	Jumlah
1	Sawah Irigasi Teknis	285,75 Ha
2	Sawah Irigasi Setengah Teknis	26 Ha
3	Sawah Tadah Hujan	21 Ha

Sumber: monografi Desa Endang Rejo

Tabel 1.4: Luas Tanah Kering

No	Tata Guna Tanah Kering	Jumlah
1	Telaga/ladang	482,25 Ha
2	Pemukiman	100,75 Ha

Sumber: Monografi Desa Endang Rejo

Tabel 1.5: Luas Tanah Basah

B. Jual Beli Jizaf Petani Padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung

Pemaparan tentang jual beli jizaf tanaman padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung merupakan temuan hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual padi, pembeli padi, dan tokoh agama Desa Endang Rejo.

¹⁷ Buku Monografi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Tahun 2019

Sebagai desa pertanian, ternyata menimbulkan dampak tersendiri dalam pelaksanaan jual beli yang ada. Semua itu dapat dilihat dari maraknya berbagai macam praktik jual beli, salah satunya dengan menggunakan sistem jizaf atau yang sering masyarakat Desa Endang Rejo dengan istilah borongan. Dengan memakai cara-cara terkadang melenceng dari kaidah agama, nyatanya praktik jual beli dengan sistem jizaf ini tetap berjalan. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan sistem ini dapat memudahkan petani dalam melakukan penjualan padi dan keuntungan bagi petani maupun tengkulak/ pembeli yang dianggap cukup menjanjikan dari jual beli tersebut.

Mengikuti perubahan zaman saat ini biasanya petani lebih sering melakukan transaksi jual beli dengan sistem jizaf, atau yang sering masyarakat sebut dengan borongan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung, tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf oleh petani padi di Desa Endang Rejo didapatkan informasi sebagai berikut.

Mengenai latar belakang tentang pengertian jual beli jizaf (Borongon), menurut Bapak Suroto dan Bapak Mujiar selaku petani padi mengatakan bahwa jual beli jizaf/Borongon yaitu jual beli yang dilakukan bukan dengan cara dipanen sendiri melainkan dengan cara diborongkan kepada tengkulak pada saat padi masih berada di sawah. Jadi kita tidak

perlu susah-susah mencari tukang buruh panen lagi karena sudah dijual kepada tengkulak pada saat padi masih berada di sawah.¹⁸

Menurut Bapak Soliman selaku petani juga mengatakan jual beli jizaf atau borongan yaitu menjual hasil panen dengan menawarkan tanaman yang masih berada di sawah untuk dijual kepada tengkulak dengan cara borongan bukan dipanen sendiri lalu dijual kepada pembeli.¹⁹

Sedangkan menurut bapak Budi Santoso selaku pemborong/tengkulak mengatakan jual beli jizaf/borongan adalah jual beli secara keseluruhan yaitu tanaman yang akan dijual pada saat masih berada dilahan pertanian.²⁰

Alasan petani lebih sering melakukan jual beli jizaf ini karena caranya lebih memudahkan petani dalam penjualan padi. Petani tidak perlu mencari tukang buruh panen lagi karena dalam transaksi jual beli jizaf ini dilakukan pada saat padi yang sudah berumur 2,5 sampai 3 bulanan sudah ditawarkan kepada pemborong.²¹ Transaksi jual beli jizaf ini juga lebih menyingkat waktu, karena pada saat dipanen padi langsung diambil oleh pemborong tanpa proses penimbangan dan penjemuran.²²

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suroto dan Bapak Mujiar selaku petani padi, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak soliman selaku petani padi, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku Pemborong/tengkulak. Pada tanggal 05 Desember 2019

²¹ Hasil Wawancara dengan bapak mujiar selaku petani padi, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

²² Hasil wawancara dengan bapak Suroto, bapak soliman selaku petani padi, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

Adapun alasan lain petani lebih sering melakukan transaksi jual beli jizaf karena lebih menghemat biaya untuk pembayaran buruh panen. sedangkan jika padi dipanen sendiri petani lebih banyak mengeluarkan biaya pemanenan, pembayaran buruh panen, belum lagi untuk ngirim makanan untuk tukang buruh panen.²³ Keuntungan dalam penjualan padi dengan menggunakan sistem jual beli jizaf biasanya dilihat dari kualitas padi dulu, jika padi terlihat bagus dari awal dan tidak terserang hama atau penyakit tanaman dapat dikira kira mendapat keuntungan 2 kali lipat. Dan setelah ditawarkan tengkulak pun tengkulak menawarkan harga sesuai dengan yang telah diperkirakan dari awal. Dan selama melakukan transaksi jual beli jizaf ini belum pernah mendapatkan penawaran harga dari tengkulak yang jauh dari perkiraan yang dapat merugikan.²⁴

Hal serupa juga dituturkan oleh bapak Soliman, Sebelum padi ditawarkan oleh tengkulak biasanya saya sudah memperkirakan berapa banyak keuntungan atau hanya balik modal saja yang didapatkan setelah itu baru saya menawarkan padi kepada tengkulak. Jika harga yang ditawarkan oleh tengkulak tidak sesuai dengan yang diperkirakan biasanya saya menawarkan kepada tengkulak lain untuk melihat perbedaan harga yang ditawarkan. Setelah ditawarkan kepada beberapa tengkulak dan penawarannya sama baru saya berani melepaskan padi untuk dipanen

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak soliman selaku petani padi, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mujiar selaku petani padi, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

dengan harga yang telah disepakati, dari situ antara penjual dan pembeli sama-sama tidak rugi.²⁵

Sedangkan penuturan bapak Budi Santoso, lebih sering menggunakan transaksi jual beli jizaf ini karena keuntungannya lebih menjanjikan, biasanya lebih menguntungkan 2 kali lipat dengan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara panen sendiri. Biasanya perkiraan padi yang dijual lebih banyak dengan perkiraan yang telah disepakati oleh petani.²⁶

Berdasarkan percakapan yang dilakukan antara petani (bapak suroto, Bapak Mujiar, Bapak Soliman) dan pemborong/tengkulak Bapak Budi santoso dapat diketahui bahwa praktik jual beli jizaf tanaman padi, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga. Praktik jual beli jizaf didesa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung ini tidak ada perjanjian secara tertulis, melainkan hanya menggunakan akad lisan yang ada saling percaya antara satu sama lain.

Pada penjualan padi untuk penetapan harganya, pemborong/tengkulak langsung atau anak buahnya akan melakukan survei kesawah untuk melihat kondisi padi yang sudah ditawarkan oleh petani. Setelah sudah keliling sawah dan melihat kondisi padi barulah tengkulak menetapkan harga yang perjanjiannya sudah sama-sama disepakati oleh pemborong dan petani. Pada saat penetapan harga penjual dan pembeli

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak soliman dan bapak Suroto selaku petani padi, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Santoso selaku pemborong/tengkulak, wawancara, pada tanggal 05 Desember 2019

sama-sama tidak mengetahui berapa banyak jumlah padi tersebut melainkan hanya dengan perkiraan, dan harga penjualan disamakan dengan harga pasaran.

Hal tersebut dituturkan oleh bapak Budi Santoso, biasanya jika padi yang sudah keliatan menguning petani mulai menghubungi saya untuk menawarkan padinya, setelah itu baru saya atau anak buah saya mengecek kondisi padi tersebut disawah. Setelah itu baru saya menawarkan harga yang sama seperti dipasaran. Dan setelah terjadi kesepakatan harga padi tidak langsung dipanen tetapi nunggu sekitar satu minggu untuk memanennya.²⁷

Masa tunggu panen setelah terjadinya kesepakatan biasanya selama 2 sampai 3 minggu. Sebelum padi dipanen dan selama dalam masa tunggu, untuk perawatan padi masih menjadi tanggungan petani sampai padi benar-benar sudah siap untuk dipanen. biasanya petani masih sering menyemprot padi untuk mengantisipasi terjadinya serangan hama. Karena padi yang sudah hampir tua rentan terserang hama (wereng). Atau biasanya juga petani memasang waring (jaring) disawah untuk menghindari tikus yang biasanya ngerusak padi.²⁸

C. Tindakan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap jual Beli Jizaf Petani Padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung

²⁷ Hasil Wawancara Bapak Budi Santoso selaku pemborong/tengkulak, wawancara, tanggal 05 Desember 2019

²⁸ Hasil Wawancara Bapak Soliman selaku petani padi, wawancara, tanggal 05 Desember 2019

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dan tinggal bersama masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Dalam kegiatan bermualah terdapat bermacam-macam jenisnya, salah satunya jual beli

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Endang Rejo, tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf petani padi yang dilakukan oleh Bapak Suroto, bapak Mujiar, bapak Soliman selaku petani padi, dan Bapak Budi Santoso selaku pemborong/tengkulak.

Spekulatif (*jizaf*) jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan dan melihat barangnya. Syarat sahnya jual beli jizaf yaitu, barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan, barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir, dan jumlah barang dagangan berjumlah lumayan banyak.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya. Dalam hadis menjelaskan yang artinya: *pada masa Rasulullah saw. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. (Dari Ibnu Umar r.a.)*

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli jizaf yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah tidak melarangnya, namun memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya, objek transaksi sudah di pindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.

Pada kegiatan jual beli tanaman padi yang terjadi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung, petani menawarkan padi yang akan dijual dan pemborong/tengkulak melihat kondisi padi yang ditawarkan dengan cara survei ke sawah dan menaksir jumlah padi yang akan segera panen, dan disitulah terjadinya akad jual beli dengan sistem jizaf. Meskipun

pemborong dan petani sudah sering melakukan kegiatan jual beli dengan sistem jizaf.

Dalam pasal 82 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut.

Pada saat melakukan akad jual beli pada padi dengan sistem jizaf objek tersebut sudah diketahui bentuk dan kualitas padi, namun antara penjual dan pembeli sama-sama belum mengetahui berapa banyak jumlah padi tersebut. Sedangkan pada saat melakukan transaksi jual beli dilakukan dalam 2 minggu sebelum panen dan padi sudah nampak terlihat sudah menguning. Dan petani masih bertanggung jawab penuh atas hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari disaat waktu panen tiba. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun dijelaskan pada pasal 77 jual beli dapat dilakukan, *Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.*

Berdasarkan uraian diatas,dapat dipahami bahwa jual beli jizaf petani padi yang terjadi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung tepatnya pada permasalahan jual beli jizaf yang dilakukan oleh bapak Suroto, Bapak Mujiar, Bapak Soliman selaku petani padi, dan Bapak Budi

Santoso selaku pemborong/tengkulak sesuai dengan syari'at islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli jizaf pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas,dapat dipahami bahwa jual beli jizaf petani padi yang terjadi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung tepatnya pada permasalahann jual beli jizaf yang dilakukan oleh bapak Sutrismo, Bapak Mujiar, Bapak Soliman selaku petani padi, dan Bapak Budi Santoso selaku pemborong/tengkulak sesuai dengan syari'at islam ataupun sah karena pada syarat sah jual beli jizaf pun sudah dijelaskan bahwa barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya, kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan.

B. Saran

1. kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap obyek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.
2. bagi kedua belah pihak baik itu penjual dan pembeli hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem jizaf agar tidak terjebak ke dalam jual beli yang mengandung unsur-unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Ahmad Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Sharif Muhammad Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009
- Suwiknyo, Dwi. *Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nizzaruddin. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Mas Adi, A. Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ghazaly, Rahman Abdl. *Fiqh Muamalat*. Jakarta Kencana, 2010
- Zamzam, Mochamad, dkk. *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Tomat dengan Sistem Jual Beli Spekulatif (Jizaf) di Kampung Cicayur Kabupaten Bandung*. Bandung: Universitas Islam, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019.
- Hamidy, Zainuddin, dkk. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*. Jakarta, Widjaya, 1937.
- Al-Mushlih, Abdullah. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- MS, Syifullah, *Perdagangan Terlarang Menurut Islam dalam Tinjauan Maqashid Al-syariah*, (Palu, STAIN Datokarama Palu), vol. 4 No. 3. September 2007
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Bungin, burhan, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: kencana, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Bandung: Alabeta, 2013.

Musfiqon, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Fathoni , Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Buku Monografi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Tahun 2019.

LAMPIRAN

**PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli
2. Dasar Hukum Jual Beli
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Akad dalam Jual Beli

B. Jual Beli Jizaf

1. Pengertian Jizaf
2. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf
3. Rukun Jual Beli Jizaf
4. Syarat Jual Beli Jizaf
5. Jual Beli Jizaf Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
6. Sebab-sebab dilarangnya Jual Beli

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung
 - B. Praktik Jual beli Jizaf Petani Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di
Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung
 - C. Analisa
-

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara kepada Petani Padi

- a. Apakah anda mengetahui konsep jual beli dalam syariah?
- b. Apakah anda mengetahui tentang jual beli jizaf (borongan)?
- c. Apakah anda mengetahui rukun jual beli yang sah menurut Islam?
- d. Apakah anda mengetahui syarat jual beli yang sah menurut Islam?
- e. Apakah sebagian besar penduduk Desa Endang Rejo lebih sering melakukan transaksi jual beli secara jizaf (borongan) atau lebih memilih melakukan jual beli pada umumnya? Alasannya?
- f. Dimanakah biasanya melakukan transaksi jual beli hasil pertanian?
- g. Mengapa anda lebih memilih melakukan transaksi jual beli dengan sistem jizaf (borongan) dari pada melakukan jual beli pada umumnya?
- h. Apabila sebelum panen ternyata terjadi serangan Hama/ bencana alam yang merusak hasil panen, bagaimana anda mencari solusi pada pembeli/ pemborong?

2. Wawancara kepada Tengkulak atau Pemborong

- a. Apakah anda mengetahui konsep jual beli dalam syariah?
- b. Apakah anda mengetahui tentang jual beli jizaf (borongan)?

- c. Apakah anda mengetahui rukun jual beli yang sah menurut Islam?
- d. Apakah anda mengetahui syarat jual beli yang sah menurut Islam?
- e. Dimana biasanya melakukan transaksi jual beli hasil pertanian?
- f. Berapa lama jangka waktu panen pada komoditi padi yang anda tangani?
- g. Siapa saja yang biasanya turut andil dalam proses panen?
- h. Bagaimana sistem jual beli yang selama ini anda terapkan?
- i. Menurut pendapat anda, apakah transaksi jual beli jizaf (borongan) lebih menguntungkan dari pada transaksi jual beli pada umumnya?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan tentang sejarah, visi, misi, dan data kependudukan Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung?
2. Data profesi penduduk Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung?

Metro, Oktober 2019
Peneliti



Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088

Mengetahui

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pramudia Wulan Pratiwi**
NPM : 1502090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/2019 /12		Ace Skripsi konsultasi ke PPT, —————	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pramudia Wulan Pratiwi**
NPM : 1502090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/12/19		Perkembangan skripsi Mushaf & Kertas Petruvi & KMS Suman & Runding	
	8/1/2020		Dari Pembimbing Ade Wulan Pratiwi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pramudia Wulan Pratiwi**
NPM : 1502090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/11 19		Pertemuan, tugas & jadwal keffian & Plusi jual beli bisa idup bisa	
	20/11 19		Julus, manupus, Spat, galdun, tatoras, Pralid, bulu, (menangal), koni kec. APP. Argue Lafiq	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pramudia Wulan Pratiwi**
NPM : 1502090088

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 13 / 2019 / 11		See SPD, 1. Analisis ke PB I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Pramudia Wulan Pratiwi**
NPM : 1502090088

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **IX/ 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ada outline - konsultasi ke Pj.</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

[Signature]
Pramudia Wulan Pratiwi
NPM. 1502090088



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1570/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **PRAMUDIA WULAN PRATIWI**
NPM : 1502090088
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA ENDANG REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PETANI PADI DESA ENDANG REJO KECAMATAN SEPUTIH AGUNG)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0411 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
 2. Nawa Angkasa, SH., MA.
- di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : PRAMUDIA WULAN PRATIWI
NPM : 1502090088
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PADA PETANI PADI MENURUT IMAM SYAFI

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,
Husnul Fajarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iah@metrouniv.ac.id

Nomor : 1571/ln.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth. :
KEPALA DESA ENDANG REJO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1570/ln.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 27 November 2019 atas nama saudara:

Nama : **PRAMUDIA WULAN PRATIWI**
NPM : 1502090088
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ENDANG REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI JIZAF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PETANI PADI DESA ENDANG REJO KECAMATAN SEPUTIH AGUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 November 2019
Wakil Dekan

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH AGUNG
KAMPUNG ENDANG REJO

Endang Rejo, 05 Desember 2019

Nomor : 145.11/148/16.03/XII/2019
Lamp. : —
Perihal : Halusan Ijin Research

Kepada Yth.
Pimpinan Institut Islam Negeri Metro
Fakultas Syari'ah

Di
Metro

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 1571/In.28/D.1/TL.00/11/2019 Perihal Ijin Research, dan nomor 1570/In.28/D.1/TL.01/11/2019 perihal Surat Tugas Atas Nama, PRAMUDIA WULAN PRATIWI, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:
Pemerintah Kampung Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah:

1. Memberi Ijin kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Reseach/Survey di kampung Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsinya.
2. Membantu kepada yang bersangkutan memberikan fasilitas/data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatiannya terima kasih.

Dibuat di Endang Rejo

Pada tanggal, 05 Desember 2019

An. KEPALA KAMPUNG ENDANG REJO
Sekretaris Kampung



[Handwritten Signature]
EKHWANTO, S.IP
NIP. 196205062007011009

Dokumentasi wawancara kepada narasumber





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Pramudia Wulan Pratiwi. Lahir di Endang Rejo pada tanggal 30 Juni 1997, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Gunawan dan Ibu Siti Sujarmi. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 03 Endang Rejo pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Swadiri 01 Harapan Rejo diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Seputih Agung diselesaikan pada tahun 2015, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syari'ah IAIN Metro melalui jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN).